



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Malang, 07 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat [REDACTED] [REDACTED] Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagai Pemohon I

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 01 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara sirri atau dibawah tangan pada 14 April 2019 di Kecamatan Sungai

Halaman 1 dari 9 penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan telah mengajukan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) di Pengadilan Agama Samarinda, namun ditolak karena tidak memenuhi rukun syarat/tidak cukup bukti sebagaimana Penetapan Nomor [REDACTED] [REDACTED] 2021;

2. Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 06 Januari 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta [REDACTED] [REDACTED], tanggal 06 Januari 2022;

3. Bahwa, selama tinggal bersama para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 02 Nopember 2019 dan sampai saat ini anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran sebagai bukti sah kelahirannya;

4. Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang menyangkal ataupun keberatan perihal keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

5. Bahwa, para Pemohon telah berupaya mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena para Pemohon belum mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama disebabkan anak para Pemohon lahir lebih dahulu dari pernikahan para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan tentang asal-usul anak untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya bagi anak para Pemohon;

6. Bahwa, para Pemohon menyatakan anak sebagaimana point 3 (tiga) posita diatas adalah benar-benar anak para Pemohon dan para Pemohon sanggup untuk membuktikannya di persidangan;

7. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 9 penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Smd



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] di Samarinda tanggal 02 Nopember 2019, adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I **Bagus Budi Raharjo bin Edi Purnomo** dan Pemohon II [REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I, dengan Pemohon II, Nomor 007/07/II/2022 diterbitkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda tanggal 6 Januari 2022 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472060710140011 an. Pemohon I Bagus Budi Raharjo yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 16 Juni 2020 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan lahir an. [REDACTED], lahir di samarinda Tanggal 2 November 2019; yang diterbitkan oleh bidan tanggal 2

Halaman 3 dari 9 penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nobember 2019 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saudara sepupu dari Pemohon I .
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, menikah di bawah tangan pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah secara resmi pada tanggal 6 Januari 2022.
- Bahwa selama perkawinan, Para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa anak tersebut benar lahir dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II yang mengandung hingga melahirkan anak tersebut dan Para Pemohon pula yang memelihara anak tersebut hingga sekarang.

2. [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena paman Pemohon II.
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri..
- Bahwa sebelumnya, Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II secara sirri atau di bawah tangan pada tahun 2019;.

Halaman 4 dari 9 penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menikah di bawah tangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia satu orang anak yang bernama [REDACTED]

- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak tersebut lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tahu Pemohon II yang mengandung hingga melahirkan anak tersebut dan Para Pemohon pula yang memelihara anak tersebut hingga sekarang.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon untuk dijatuhkan penetapan.

Bahwa mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan asal usul anak yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran, karena anak Para Pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran, sehingga untuk mengurus akta kelahiran tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P.1, P2, dan P3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegele*n, hal tersebut telah sesuai dengan maksud. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling

Halaman 5 dari 9 penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, maka Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara siri pada tahun 2019 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, kemudian menikah lagi (nikah ulang) pada tanggal 6 Januari 2022 dan pernikahan tersebut dilakukan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/II/2022 tanggal 6 Januari 2022;.
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang [REDACTED], lahir di samarinda Tanggal 2 November 2019;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus akta kelahiran anak tersebut sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang asal usul anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa yang menjadi permasalahan bagi Para Pemohon adalah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya, maka untuk mengurusnya terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tentang asal usul anak dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan pandangan ulama fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab *al Fiqh al Islami wa adillatuhu*, karangan Dr. Wahbah Azzuhaily, jilid V halaman 690 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: berikut:

Halaman 6 dari 9 penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزوج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته في الوقع
فمتى ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد
خاص دون تسجيل في سجلات الزوج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتي به
المرأة من اولاد

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dapat ditetapkan bahwa anak yang bernama Atika Fitriya Tsabita, lahir di Samarinda Tanggal 2 November 2019, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak tersebut.

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak adalah termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang Undang tersebut telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 9 penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Smd



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], lahir di samarinda Tanggal 2 November 2019 adalah anak dari Pemohon I [REDACTED] [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 270. .000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 FEBruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S.H. dan Drs. H. Ibrohim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Mayasari, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Panitera Pengganti,

Ratna Mayasari, A.Md., S.H.

Halaman 8 dari 9 penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)